

Strategi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar

Gita Habai

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: gitahabai9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus tawuran di kalangan pelajar, serta untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tersebut. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama: (1) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran antar pelajar di lingkungan sekolah? (2) Apa saja Upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya tawuran antar pelajar ? dan (3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya mengatasi tawuran di kalangan pelajar? Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tawuran, di antaranya adalah faktor yang berkaitan dengan sekolah, keluarga, dan lingkungan. Tindakan untuk mengatasi tawuran di kalangan pelajar dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan tawuran antar pelajar meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika tawuran di kalangan pelajar serta berkontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: *Penanggulangan, Tawuran, Pelajar*

Abstract

This study aims to identify and collect information on the steps taken by the police in handling cases of brawls among students, as well as to understand the various challenges faced by the police in efforts to overcome them. The method applied in this study is a literature study, which provides researchers with the opportunity to explore and analyze various related literature sources. Identification of problems in this study includes three main questions: (1) What are the factors that influence the occurrence of brawls between students in the school environment? (2) What are the police's efforts in overcoming brawls between students? and (3) What are the obstacles faced by law enforcement in efforts to overcome brawls among students? The research findings indicate that there are a number of factors that contribute to the occurrence of brawls, including factors related to school, family, and the environment. Actions to overcome brawls among students are carried out with three approaches, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. In addition, the obstacles faced by law enforcers in overcoming brawls between students include law enforcer factors, legal factors themselves, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the dynamics of brawls among students and contribute to the development of more effective strategies to prevent and overcome this problem.

Keywords: *Prevention, Brawls, Students*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang ada pada saat ini adalah perkelahian massal atau yang populer dikalangan pelajar disebut dengan istilah tawuran. Erwandi (Sheila, 2001, hal 2) mengatakan bahwa kata tawuran mengandung pengertian berkelahinya dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya. Tawuran atau perkelahian antarpelajar yang banyak kita lihat bisa saja merupakan fenomena laten, yang suatu saat bisa muncul kapan saja, dimana saja, dan tiba-tiba, sehingga kita tidak bisa mengetahui hal tersebut (Kurniawan, 2009).

Menurut Galtung (1969), kekerasan dalam konteks tawuran bisa dilihat sebagai bentuk destruksi terhadap potensi perdamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini, perkelahian antar pelajar merupakan manifestasi dari ketidakmampuan individu atau kelompok untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Konflik yang terjadi sering kali dimulai dari hal-hal yang tampak sepele. Misalnya, konflik dapat muncul dari pertandingan olahraga atau saat menonton konser, yang kemudian berujung pada kerusuhan. Situasi seperti tabrakan di bus, intimidasi satu sama lain, atau persaingan dalam hal hubungan dengan lawan jenis juga sering terjadi. Seringkali, tatapan antara individu yang memiliki pemikiran serupa atau lelucon yang tidak tepat dapat memicu pertikaian, yang dianggap sebagai tantangan. Menurut Sutherland (1939), hal ini dapat dilihat dalam perspektif teori asosiasi diferensial, di mana individu belajar perilaku kriminal melalui interaksi dengan kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang mendukung kekerasan.

Selain itu, ada banyak alasan lain yang dapat menyebabkan konflik. Selain tindakan yang bersifat spontan, tawuran antar pelajar juga telah menjadi suatu tradisi yang sering diasosiasikan dengan permusuhan antar sekolah, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Soerjono Soekanto (1983), faktor sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, termasuk dalam konteks tawuran. Dalam banyak kasus, tradisi tawuran ini telah menjadi bagian dari budaya sekolah yang dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau membela nama baik sekolah.

Fenomena tawuran di kalangan pelajar memiliki lapisan kompleks yang signifikan dalam konteks kehidupan sosial. Masalah ini tidak hanya terkait dengan pendidikan sebagai generasi penerus, tetapi juga berhubungan dengan stabilitas keamanan suatu negara. Tawuran antar pelajar, terutama yang sering terjadi di ibu kota, telah menjadi indikator penting bagi keamanan di Indonesia. Belakangan ini, kita sering menyaksikan tawuran pelajar di jalanan, yang tidak lagi sekadar pertikaian biasa, melainkan telah memasuki ranah pidana. Hal ini mengingatkan bahwa sering kali terdapat korban dengan luka-luka serius, bahkan dalam beberapa kasus, mengakibatkan kehilangan nyawa (Fahririn, 2024). Seperti yang dikemukakan oleh Cohen (1972), masalah tawuran ini merupakan cerminan dari ketegangan sosial dan kekurangan dalam struktur sosial yang dapat menstimulasi kelompok-kelompok remaja untuk bertindak kekerasan sebagai bentuk protes terhadap kondisi sosial mereka.

Dalam proses sosialisasi yang berlangsung melalui interaksi dengan teman sebaya, individu akan saling memengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini dapat menyebabkan perubahan dalam kepribadian dan perilaku anak. Seperti yang dijelaskan oleh Erik Erikson (1968) dalam teori perkembangan sosialnya, masa remaja adalah periode pencarian identitas yang intens, yang sering kali melibatkan tekanan kelompok sebaya. Teman sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak (Triandiva, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika interaksi antar teman sebaya dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada perilaku sosial, termasuk fenomena tawuran antar pelajar. Dengan mengenali faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak dalam konteks pertemanan, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah konflik dan kekerasan di kalangan pelajar.

Menurut Albert Bandura (1977), teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa perilaku agresif dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan terhadap model atau perilaku yang ada di sekitar individu, termasuk dalam konteks perkelahian antar pelajar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya pihak sekolah dan orang tua, untuk memberikan teladan yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh interaksi sosial di antara pelajar dan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tawuran, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembentukan karakter dan keamanan di lingkungan pendidikan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan akademis lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada kasus-kasus yang sering muncul dalam masyarakat, khususnya mengenai tawuran antar pelajar, yang sering kali berujung pada dampak negatif bagi individu dan komunitas. Dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai kasus tawuran yang terjadi di lapangan, saya berusaha untuk mengaitkan temuan tersebut dengan data dan informasi yang terdapat dalam berbagai jurnal dan buku yang membahas permasalahan tawuran serta aspek penegakan hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak tawuran antar pelajar terhadap struktur sosial dan keamanan masyarakat, serta menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan di kalangan pelajar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi akademis, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi kebijakan publik dan praktik hukum yang lebih baik dalam konteks penanggulangan tawuran antar pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tawuran Antar Pelajar Di Lingkungan Sekolah

1. Faktor Keluarga

Kondisi keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan, baik yang terjadi antara orang tua maupun terhadap anak, dapat memberikan dampak signifikan pada perilaku anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana seperti ini cenderung belajar untuk mengadopsi perilaku kekerasan ketika mereka memasuki masa remaja. Di sisi lain, jika orang tua terlalu protektif terhadap anak-anak mereka selama masa remaja, hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi kurang mandiri dan enggan untuk mengembangkan identitas pribadi mereka. Saat berinteraksi dengan teman sebaya, mereka mungkin akan sepenuhnya menyerahkan diri kepada kelompok tersebut sebagai bagian dari identitas yang mereka bentuk. Pola asuh yang bersifat otoriter atau terlalu permisif, serta adanya ketegangan, penolakan, dan komunikasi yang buruk di dalam rumah, dapat berhubungan dengan ketertarikan remaja terhadap teman sebaya. Hal ini terjadi karena mereka berjuang dengan konsep diri yang negatif dan mengalami kesulitan dalam penyesuaian emosional yang memadai (Saputra, 2024).

2. Faktor Sekolah

Lingkungan sekolah memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk perilaku remaja, terutama dalam konteks pencegahan atau pengaruh terhadap perilaku kenakalan. Salah satu faktor yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya tawuran antar pelajar adalah rendahnya tingkat kedisiplinan di sekolah. Jika lembaga pendidikan tidak menerapkan sanksi yang tegas terhadap perilaku menyimpang, siswa mungkin akan merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti. Ketiadaan tindakan disipliner yang efektif menciptakan suasana di mana perilaku negatif tidak mendapatkan hukuman yang sepadan, sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh para pelajar. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung merasa leluasa untuk melanggar aturan, karena tidak ada risiko yang perlu mereka takutkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan ketidakjelasan dalam penerapan aturan dapat memperburuk situasi, membuat siswa merasa bahwa tindakan mereka tidak akan ditanggapi dengan serius. Dengan demikian, penting bagi sekolah untuk menciptakan sistem disiplin yang jelas dan konsisten, serta memberikan pendidikan karakter yang dapat membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kemungkinan terjadinya tawuran antar

pelajar, tetapi juga akan membentuk karakter dan perilaku positif di kalangan remaja (Siregar, 2024).

3. Faktor Lingkungan

Masyarakat juga dapat berperan sebagai faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, terutama di lingkungan yang kurang menerapkan ajaran-ajaran agama yang dianut. Ketika nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama tidak diinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, remaja dapat kehilangan pedoman yang seharusnya membimbing perilaku mereka. Selain itu, kurangnya interaksi sosial yang efektif antara lembaga-lembaga masyarakat dan generasi muda dapat memperparah kondisi ini. Jika sistem pengawasan dan bimbingan dari lembaga sosial, seperti organisasi pemuda, komunitas, dan keluarga, tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku. Ketidakpastian dalam penanganan perilaku menyimpang ini dapat menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas tindakan kenakalan di kalangan remaja. Misalnya, jika masyarakat tidak memberikan respon yang tegas terhadap tindakan kekerasan atau tawuran, remaja mungkin merasa bahwa perilaku tersebut dapat diterima dan tidak akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat peran serta lembaga-lembaga sosial dalam memberikan bimbingan dan pengawasan yang efektif terhadap perilaku remaja. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan responsif, diharapkan dapat mengurangi tindakan penyimpangan dan mendorong remaja untuk berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Zuriana, 2018).

Upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya tawuran antar pelajar

Selain peran orang tua dan sekolah, pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menangani pelaku tawuran pelajar. Tindakan aparat kepolisian dalam menghadapi kasus tawuran pelajar sangatlah krusial. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai kontrol sosial, kepolisian perlu bertindak cepat dan efektif untuk menangani insiden tawuran pelajar sebelum menyebabkan kerugian yang besar, baik secara materiil maupun non-materiil. Tugas kepolisian tidak hanya terbatas pada menghentikan tawuran saat itu terjadi, tetapi juga mencakup peran mereka sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap pelaku tawuran yang berhasil ditangkap. Dalam hal ini, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Nasution, 2024)."

Beberapa Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi tawuran antar pelajar, dapat dijelaskan Sebagai berikut;

1. Upaya pre-emptif

Pre-emptive adalah langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengidentifikasi dan menangani akar penyebab kejahatan, dengan tujuan menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu kriminalitas dalam masyarakat, Cara ini adalah langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak awal, dengan pendekatan yang lebih bersifat psikologis atau moral. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong atau menekankan kepada siswa agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan (police hazard) atau ancaman nyata (crime). Bentuk dari tindakan pre-emptive ini meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan distribusi materi informasi, seperti ketika polisi berperan sebagai pembina dalam upacara atau sebagai narasumber dalam seminar di sekolah-sekolah. Kegiatan ini diadakan oleh kepolisian untuk mengajak dan membimbing pelajar agar mematuhi nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tugas-tugas pre-emptive ini dilaksanakan melalui program Pembinaan Masyarakat (Binmas) atau Bimbingan Masyarakat (Bimmas). Pendekatan pre-emptive ini mengadopsi konsep Polmas, yang melibatkan kerjasama, pembinaan, penyuluhan, dan kunjungan ke masyarakat. Target dari kegiatan ini mencakup masyarakat umum, pengusaha, pelajar, mahasiswa, petugas keamanan internal, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, LSM, dan instansi terkait. Pendekatan ini dilakukan oleh polres, polsek, pos polisi, dan

babinkamtibmas, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Zai, 2024).

2. Upaya preventif

Metode preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan menekan perkembangan kejahatan di masyarakat. Pendekatan ini pada dasarnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Seperti yang diungkapkan oleh kriminolog W. A. Bonger (Soedjono, 1995:221), "mencegah kejahatan lebih baik daripada berusaha mendidik penjahat untuk kembali menjadi orang baik." Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan jauh lebih efektif daripada mengatasi dampak yang ditimbulkan setelah kejadian. Upaya preventif ini meliputi beberapa tindakan, antara lain (Rifai, 2024):

- 1) **Penyuluhan Hukum:** Tim kepolisian melakukan penyuluhan kepada pelajar, baik di lingkungan formal maupun non-formal, bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, LSM, dan masyarakat. Tema yang sering diangkat mencakup bahaya narkoba, minuman keras, tawuran antar pelajar, serta kejahatan secara umum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar sekolah yang dapat mengganggu ketertiban umum. Selain itu, diharapkan melalui bimbingan ini, pelajar dapat mematuhi hukum dan menghormati hak asasi manusia, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di kalangan pelajar yang masih memerlukan bimbingan dari guru atau orang tua.
- 2) **Penempatan Anggota Kepolisian:** Menempatkan anggota kepolisian di lokasi-lokasi yang dianggap rawan atau sering dikunjungi pelajar, seperti kafe, mal, tempat bermain playstation, dan tempat nongkrong lainnya yang sering mereka kunjungi.
- 3) **Patroli Rutin:** Melakukan patroli di sekitar gedung sekolah hingga tiga kali sehari dan berkoordinasi dengan guru-guru di setiap sekolah untuk mencegah siswa berkeliaran saat jam pelajaran.
- 4) **Tim Penyelidikan:** Mengirimkan tim untuk melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan guna mengawasi dan mengidentifikasi potensi masalah.
- 5) **Pos Penjagaan:** Mendirikan pos-pos penjagaan di lokasi-lokasi yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan stabilitas bagi siswa dan pelajar.

3. Upaya represif

Selain melaksanakan langkah-langkah preventif untuk menangani tawuran antar pelajar, kepolisian juga menerapkan upaya represif, yang bertujuan untuk mencegah siswa yang terlibat dari pengulangan tindakan serupa di masa depan. Beberapa langkah represif yang diambil meliputi (Paramaswasti, 2023):

- 1) Melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran.
- 2) Mengundang orang tua siswa untuk memberikan arahan dan mendorong mereka agar lebih memperhatikan dan mengawasi perilaku anak-anak mereka di rumah.
- 3) Berkoordinasi dengan pihak sekolah; jika siswa yang terlibat tidak terlibat dalam tindak pidana, maka penanganan akan dilanjutkan oleh sekolah. Namun, jika siswa tersebut terlibat dalam tindak pidana, maka tindakan akan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Pidana Anak.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Upaya Mengatasi Tawuran Di Kalangan Pelajar

Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menangani tawuran, hasil yang dicapai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk pertimbangan yang dapat mengurangi semangat dan mendorong pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam tawuran. Teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran. Berikut adalah beberapa faktor yang diidentifikasi (Philipus M. Hadjon, 2002):

1. Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum mencakup pembuat undang-undang dan mereka yang melaksanakan hukum. Tugas dan peran ini diemban oleh personel penegak hukum yang diharapkan menjadi panutan di masyarakat. Mereka harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu berinteraksi dengan baik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti:
 - 1) Tingkat aspirasi yang rendah, di mana individu tidak memiliki keinginan untuk memikirkan masa depan.
 - 2) Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan material.
 - 3) Kurangnya daya inovasi yang dapat menghambat kemajuan.
2. Faktor Hukum Itu Sendiri: Hukum harus ada dalam konteks ini. Penting untuk mengikuti pedoman tertentu saat merumuskan undang-undang agar dapat memberikan dampak positif. Undang-undang harus dirancang berdasarkan ketentuan yang mengatur pembentukannya sesuai dengan konstitusi dan harus relevan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat. Selain itu, hukum tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan tujuannya harus memberikan pengaruh yang baik.
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa adanya fasilitas yang memadai. Sumber daya yang diperlukan mencakup tenaga kerja yang terlatih, operasional yang efisien, peralatan yang tepat, serta pendanaan yang cukup. Tanpa fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola pikir yang harus diterapkan adalah:
 - Mengganti yang hilang dengan yang baru dan benar.
 - Memperbaiki yang rusak atau tidak berfungsi.
 - Menambah yang kurang.
 - Meluncurkan yang tidak berjalan lancar.
 - Memperbaiki yang tidak sesuai.
4. Faktor Masyarakat: Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum. Jika masyarakat memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka, mereka akan lebih mampu menggunakan hukum untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka.
5. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai yang mendasari hukum pada dasarnya merupakan bagian dari budaya. Nilai-nilai ini mencakup konsep-konsep tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai seperti kedamaian, moralitas, serta inovasi dan konservatisme berperan penting dalam praktik hukum (Soerjono Soekanto, 2007).

SIMPULAN

Tawuran antar pelajar merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Kondisi keluarga yang penuh kekerasan atau pola asuh yang tidak tepat dapat memengaruhi perilaku anak, sementara lingkungan sekolah yang kurang disiplin dan pengawasan dapat menciptakan suasana yang mendukung terjadinya tawuran. Selain itu, masyarakat yang tidak memberikan bimbingan dan pengawasan yang efektif juga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang remaja.

Dalam upaya menanggulangi tawuran antar pelajar, pihak kepolisian memiliki peran penting melalui langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif berfokus pada pencegahan dengan mengidentifikasi dan menangani akar masalah, sedangkan upaya preventif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengurangi kejahatan. Di sisi lain, upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku tawuran dan mencegah pengulangan tindakan serupa di masa depan.

Namun, penegakan hukum dalam menangani tawuran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya aspirasi individu, ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan, serta kurangnya fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja. Dengan kolaborasi yang

baik, diharapkan dapat mengurangi frekuensi tawuran antar pelajar dan membentuk karakter positif di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Cohen, A. K. (1972). *Delinquent boys: The culture of the gang*. Free Press.
- Elita, R. L. N., et al. (2023). Upaya penegakan hukum kepolisian terhadap pelaku tawuran antar pelajar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *UNES Law Review*, 6(1), 2402-2409.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Fahririn, F. (2024). Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi terhadap tindak pidana tawuran oleh remaja. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 6(2), 178-187.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Irawati, G. S., Hidayat, W. A., & Mahmudah, M. (2024). Peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 339-345.
- Ilmi, A. A., & Nst, F. (2024). Penerapan layanan bimbingan kelompok dalam menanggulangi tawuran antar pelajar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2079-2090.
- Kurniawan, S., & Rois, A. M. M. (2009). Tawuran, prasangka terhadap kelompok siswa sekolah lain, serta konformitas pada kelompok teman sebaya. *E-Journal Psikology, Unnisula*, 4(2), 85-94.
- Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A. B. (2023). Upaya preventif dan represif pihak kepolisian dan sekolah dalam mengatasi tawuran antar pelajar. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5291-5300.
- Riamah, E. Z. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(11), 1-11.
- Rifai, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap tawuran antar remaja di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 255-270.
- Saputra, F., et al. (2024). Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku tawuran pada siswa SMK di Kota Bekasi. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 16-16.
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of criminology*. J.B. Lippincott Company.
- Yuliani, I., & Simatupang, M. H. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. *Al Qadhi*, 1(2), 105-114.
- Zai, E. P. (2019). Peranan kepolisian dalam pembinaan pelajar untuk mencegah aksi tawuran di kalangan pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang). *Jurnal Education and Development*, 7(3), 328-328.
- Zein, N. H., & Siregar, M. F. Z. (2024). Faktor-faktor kenakalan remaja pada remaja usia 13-15 tahun. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 32-42.